

BAB III

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT

A. Letak (Domisili)

Adapun letak (Domisili) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat berada di Jalan Juang 45 No.209, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat berdiri tahun 1985 yang memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu melaksanakan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan Pelayanan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mempunyai Visi dan Misi. Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yaitu: “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME.”

Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yaitu:

- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klain pemasyarakatan.
- 2) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan barang dan sitaan, pembina narapidana, pembimbing klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak.
- 3) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

- 4) Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan etos kerja petugas masyarakat.
- 5) Mengembangkan sistem layanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

B. Struktur Organisasi



1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

- Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan kepegawaian dan keuangan
Tugas: Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
 - b. Urusan Umum
Tugas : Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas : Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib
Tugas : Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
 - b. Sub Seksi Keamanan
Tugas : Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Tugas : Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsayarakatan narapidana/anak didik.

- Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
Tugas : Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan pelatihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan, dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
 - b. Sub Seksi Registrasi
Tugas : Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.

4. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas : Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

- Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Kerja
Tugas : Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
 - b. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja
Tugas : Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.

5. Kesatuan Pengamanan Lapas

Tugas : Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

- Fungsi :
 - a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
 - b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
 - c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
 - e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

- Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lapas yaitu :
 - a. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan Lapas;
 - b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

C. Gedung dan Sarana-prasarana

Adapun gedung dan sarana-prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat yaitu :

1. Gedung
 - a. Masjid
 - b. Gedung kamar hunian warga binaan
 - c. Gedung Kantor
 - d. Perpustakaan
 - e. Klinik

- f. Gedung rumah dinas
- g. Gedung serba guna/aula
- h. Gereja

2. Sarana-Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembanguana, proyek). Untuk lebih mudah membedakan antara sarana dan prasarana yaitu: sarana lebih di tujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana adalah lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan pembinaan WBP.

Guna menunjang berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan fungsional, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasiliatif. Sarana dan prasarana fasiliatif tersebut, antara lain berupa kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, genzet, personal computer, kamera digital, ambulance.

Tabel.7

Sarana Dan Prasarana Fasiliatif Lapas Kelas II A Rantauprapat

No	Sarana Dan Prasarana Fasiliatif Lapas Kelas II A Rantauprapat
1.	Ambulance
2.	Kendaraan roda 4
3.	Kendaraan roda 2

4.	Computer
5.	Kamera Digital
6.	Genzet

Sumber : Data dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat

Guna menunjang berbagai kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan, Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Rantauprapat telah dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung pembinaan. Sarana prasarana pendukung pembinaan antara lain media presentasi, sarana olahraga, sarana asimilasi dan edukasi, sarana bimbingan kerja dan alat-alat kesehatan.

Tabel.8

Sarana Dan Prasaran Pendukung Pembinaan

No	Sarana Dan Prasaran Pendukung Pembinaan
1.	Sarana olahraga
2.	Sarana bimbingan kerja
3.	Alat kesehatan
4.	Sarana asimilasi dan edukasi
5.	Media presentasi

SUMATERA UTARA MEDAN

Adapun sarana-prasana lain yang ada di Lembaga Pemsarakatan kelas II

A Rantauprapat yaitu :

Tabel.9

**Sarana dan prasaran Lembaga Pemsarakatan Kelas II A
Rantauprapat**

No	Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat
1.	Ruang kepala lapas
2.	Ruang pembinaan
3.	Ruang layanan kunjungan
4.	Ruang keamanan dan ketertiban
5.	Ruang kesehatan/klinik
6.	Ruang tata usaha
7.	Ruang admisi dan orientasi
8.	Sarana asimilasi dan orientasi ➤ Perkebunan
9.	Sarana bimbingan kerja ➤ Bengkel ➤ Perkayuan ➤ Las ➤ Bangunan
10.	Sarana olahraga ➤ Volley ➤ Futsal ➤ Badminton ➤ Tenis meja ➤ Catur ➤ Kolam renang
11.	Gedung serba guna/Aula

12.	Dapur
13.	Masjid
14.	Gereja
15.	Kamar hunian warga binaan
16.	Kantin
17.	Ruang kunjungan
18.	Ruang pengeledahan bagi pengunjung
19.	Pos menara pengawasan
20.	Rumah dinas kepala lapas
21.	Parkir kendaraan khusus pegawai
22.	Parkir kendaraan khusus tamu/pengunjung
23.	Gedung penyimpanan barang
25.	Lapangan upacara
24.	Wartel/ Warung Telepon untuk warga binaan

D. Sisir

Sisir adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi, dan mengamankan narapidana di penjara. Para petugas ini bertanggung jawab untuk memelihara, melatih, dan mengelola mereka yang telah ditangkap, menunggu persidangan selama dalam tahanan, atau telah didakwa melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara tertentu. Kebanyakan Sisir bekerja untuk pemerintah negara tempat mereka bekerja, tetapi di negara tertentu Sisir bekerja untuk perusahaan swasta.

Di Indonesia Sipir disebut dengan Petugas Kemasyarakatan (Petugas Lapas) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan) petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.

E. Warga Binaan

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat juga mempunyai hak-hak nya sebagai warga binaan, seperti yang di ungkapkan oleh Pegawai Lapas Rantauprapat bahwa hak-hak warga binaan didalam Lapas Rantauprapat ada banyak di antaranya :

- 1) Hak Remisi (minimal telah menjalani 6 bulan hukuman)
 - Remisi keagamaan seperti, Idul Fitri, Natal dll.
 - Remisi umum seperti, hari kemerdekaan Indonesia
- 2) Hak Asimilasi (pengurangan hukuman)
 - Cuti bersyarat
 - pembebasan bersyarat
 - cuti mengunjungi keluarga seperti, menikahkan anak kandung atau menjadi wali nikah anak kandungnya, saudara kandung yang meninggal dunia, pembagian harta warisan, mengunjungi keluarga yang sakit.
- 3) Hak Hidup
 - Makan 3 kali sehari
 - Hak pakaian (sandang)
 - Hak peralatan mandi
- 4) Hak Publik (mendapat hak informasi) dan Hak Kesehatan